



**PUTUSAN**

**Nomor 543/Pdt.G/2014/PA Skg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tenun, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat .

melawan

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat .

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 543 / Pdt.G / 2014 / PA. Skg tanggal 23 - 6 - 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah menikah pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2002, di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 182/30/V/2002, tanggal 8 Mei 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 12 tahun 5 bulan, pernah rukun selama 7 tahun 5 bulan namun tidak dikaruniai anak.

Hal. 1 dari 5 Put. No. 543/Pdt.G/2014/PA. Skg.



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahagia, namun setelah 7 tahun menikah, Penggugat dan Tergugat mulai berselisih karena Penggugat dan Tergugat belum juga dikaruniai keturunan sedang Tergugat sangat mendambakan anak sebagai generasi pelanjut, dan Penggugat berusaha berobat ke dukun namun tidak ada perubahan, hal tersebut menyebabkan sering terjadi perselisihan dan Tergugat tidak mau lagi tinggal bersama Penggugat.
5. Bahwa pada bulan Juni 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan lebih memilih tinggal bersama orang tuanya sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini mencapai 5 tahun tanpa nafkah dari Tergugat.
6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih cerai sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku .

**Subsider :**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya.

Bahwa Penggugat meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang, Nomor



543/Pdt.G/2014/PA. Skg tertanggal 2 Juli 2014 dan 14 Juli 2014 yang diucapkan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

namun tidak datang menghadap sedang tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan sah. Oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan Pasal 184 R.Bg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur .
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014

Hal. 3 dari 5 Put. No. 543/Pdt.G/2014/PA. Skg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Musabbihah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. H. Baharuddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dibantu oleh Dra. Wahda sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. M. Yasin Paddu

Dra. Musabbihah, S.H.,M.H.

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera pengganti,

Dra. Wahda

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	50.000,00
2. Panggilan	: Rp	200.000,00
3. Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	291.000,00
( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 5 Put. No. 543/Pdt.G/2014/PA. Skg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)